

ANALISIS SISTEM PEMILIHAN AMMATOA SEBAGAI KEPALA SUKU MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

Muhammad Ismail¹, Ashabul Kahfi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

mailmuhammad1804@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan Ammatoa berbeda dengan sistem pemilihan modern yang melalui pemungutan suara atau musyawarah mufakat. Sistem pemilihan Ammatoa dilaksanakan berdasarkan *pasang* melalui ritual adat *A'nganro* selama 3 bulan 15 hari untuk memohon doa seluruh alam dan petunjuk untuk pemilihan Ammatoa yang baru. Ammatoa sebagai Kepala suku masyarakat hukum adat Tana Toa diyakini merupakan wakil Tuhan yang dipilih langsung dan dikehendaki oleh *Turiek Akrakna* (Tuhan yang Maha Kuasa).

Kata Kunci: *Sistem Pemilihan, Masyarakat Hukum Adat, Ammatoa.*

Abstract

The result of this study indicate that the Ammatoa electoral system is different from the modern electoral system through voting or deliberation to reach a consensus. The Ammatoa election system is implemented based on pairs through the traditional A'nganro rituals for 3 month and 15 days to invoke the prayers of the whole world and instructions for the selection of a new Ammatoa. Ammatoa as the chief of the Tana Toa customary law community is believed to be the representative of God who is directly elected and willed by Turiek Akrakna (God Almighty).

Keywords: *Electoral system, Customary Law Community, Ammatoa.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap kemajemukan di daerah.¹ Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia melaksanakan sebuah pemilihan umum (pemilu) sebagaimana pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki adanya pemilu sebagai syarat kedaulatan rakyat. Disisi lain, Indonesia terdiri atas kurang lebih 656 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satunya, suku Kajang yang terdapat di provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Kecamatan Kajang Desa Tana Toa. Berbeda dengan pemilu secara konstitusional yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pemilihan Kepala suku atau pemimpin suku Kajang dilaksanakan hanya sekali atau dengan masa jabatan seumur hidup. Kepala suku Kajang disebut sebagai Ammatoa.

Pada prinsipnya, Hukum dan Kekuasaan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain, hukum ada karena dibuat penguasa yang sah, sebaliknya perbuatan penguasa diatur oleh hukum yang dibuatnya. Antara hukum dan kekuasaan haruslah seimbang, untuk menjalankan kekuasaan haruslah ada hukum sebagai rambu atau batasan bagi pelaksanaan kekuasaan tersebut, sedangkan dalam pelaksanaan hukum tersebut haruslah ada

¹ Abd. Rais Asmar, *Pengaturan Peraturan Daerah Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jurnal El-Iqtishady Volume 1 Nomor 1 Juni 2019, h.63

kekuasaan bagi penegak hukum (aparatus) nya agar hukum tersebut dapat ditaati oleh masyarakat.²

Berbagai budaya dan tradisi adat yang dimiliki suku Kajang menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang yang ingin berkunjung dan mengenal lebih dekat kearifan lokal yang unik dan masih terpelihara dengan baik. Dan salah satu tradisi adat yang terbilang unik adalah pemilihan Kepala suku Kajang (Ammatoa) yang dilaksanakan dengan cara-cara tertentu menurut hukum adat yang berlaku di Kawasan adat Ammatoa.

Ammatoa merupakan Kepala suku Kajang, pemimpin suku Kajang, pemegang kekuasaan tertinggi di suku Kajang. Sama halnya pemimpin suatu negara disebut sebagai Presiden. Dalam islam, perintah untuk taat kepada para pemimpin disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu QS. An-Nisa/4:59 yang berbunyi:

تُكْمِ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³

Proses dan tata cara pemilihan Kepala suku Kajang yang berdasarkan pasang hampir tidak pernah ditemukan dilaksanakan karena pemilihan Kepala suku hanya dilakukan apabila Ammatoa yang menjabat telah meninggal dunia, sehingga pemilihan Kepala suku Kajang sulit untuk disaksikan secara langsung oleh masyarakat adat generasi berikutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dimana objeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. Maka dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kawasan adat Ammatoa tepatnya di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan judul penelitian ini. Pendekatan penelitian ini adalah normatif sosiologis dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah pula berbagai pengaturan serta referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai penunjang.

² Andi Safriani, *Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan*. Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, h.37

³ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2017), h.117

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah, warga, dan tokoh masyarakat atau tokoh adat di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta tulisan baik berupa jurnal hukum ataupun artikel yang mendukung terkait materi yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemilihan Ammatoa Sebagai Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Ammatoa

Kawasan adat Ammatoa sebagai wilayah adat yang dipimpin oleh seorang Kepala suku yang bergelar Ammatoa. Dalam *pasang*, diyakini bahwa Ammatoa adalah manusia pertama yang ada di bumi disebut tempat yang disebut *Possittanaya* (pusar tanah/bumi) yang dikenal sebagai *Tumanurung* dan kemudian dijuluki sebagai Ammatoa yang merupakan pemimpin suku Kajang. Pemimpin spiritual yang dianggap suci dipilih langsung oleh *Turiek Akrakna* Tuhan Yang Maha Esa melalui sistem pemilihan yang telah ada sejak dahulu kala berdasarkan pesan leluhur masyarakat adat Ammatoa. Pembawa ajaran Ammatoa yang pertama ialah *Tumanurung* dan begitu tugas *Tumanurung* telah selesai, wahyu terus berlanjut dengan pergantian kepemimpinan sebagai estafet penerus Ammatoa.

Secara istilah Ammatoa berasal dari Bahasa konjo yang terdiri dari kata "*Amma*" dan "*Toa*. *Amma* artinya bapak, dan *Toa* artinya tua. Maka Ammatoa memiliki arti adalah Bapak tua atau bapak yang dituakan. Dalam KBBI bapak artinya orang tua laki-laki, namun bukan itu yang dimaksud sebagai ayah kandung. Istilah Bapak tua maknanya adalah orang yang dituakan atau orang yang dihormati, maka Kepala suku Kajang diberi gelar sebagai Ammatoa.

Masyarakat adat Ammatoa pada umumnya senantiasa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya hasil kekayaan alam yang dimiliki untuk keberlangsungan hidup. Masyarakat adat Ammatoa hidup berdampingan dengan alam. Hutan adat begitu dijaga dan dihormati oleh masyarakat adat Ammatoa dan diyakini apabila tidak dijaga maka akan mendatangkan malapetaka karena apabila hutan terpelihara dengan baik maka ekosistem disekitarnya juga dapat berjalan baik.

Keadaan kualitas lingkungan sangat terkait dengan keberadaan manusia beserta segala aktifitasnya. Sebab manusia dan perilakunya adalah yang dapat mempengaruhi, baik alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan maupun kesejahteraan makhluk lainnya.⁴

Pasang adalah sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang, diantaranya berhubungan dengan masalah sosial, budaya, pemerintahan, kepercayaan, lingkungan, dan pelestarian hutan.⁵ Sistem kepercayaan dalam *pasang ri Kajang* terdiri dari enam kerangka dasar yaitu kepercayaan *Turiek Akrakna*, percaya kepada alam gaib, percaya kepada Ammatoa, percaya terhadap kebenaran *pasang*, percaya terhadap hari kemudian, dan percaya terhadap takdir.⁶

Prof. Snouck Hurgronje menegaskan bahwa pepatah adat tidak boleh dianggap sebagai sumber atau dasar hukum adat. Pepatah adat harus diberi interpretasi yang tepat agar terang maknanya. Pepatah adat memang baik untuk diketahui dan disebut, akan tetapi pepatah itu tidak boleh dipandang sebagai pasal-pasal kitab undang-undang pepatah adat tidak memuat peraturan hukum positif.⁷

Menurut wawancara peneliti dengan Ammatoa selaku Kepala suku masyarakat adat Tana Toa, bahwa masa kepemimpinan Ammatoa adalah seumur hidup, artinya sampai akhir hidup Ammatoa yang menjabat. Proses pemilihan Ammatoa yang baru, dilakukan 3 (tiga) tahun kemudian setelah Ammatoa yang sebelumnya telah meninggal dunia (*A'linrung*). Selama waktu 3 tahun tersebut, yang menggantikan untuk sementara yaitu *Anrongta* dan *Galla Puto* sebagai juru bicara. *Anrongta* ada 2 (dua) yaitu *Anrongta ri Pangi'* dan *Anrongta ri Pungkina* yang bersatu dalam mengisi jabatan Ammatoa yang memiliki tugas bersama seluruh *Galla'* untuk mencari calon Ammatoa yang dinilai pantas untuk menjadi Ammatoa.⁸

Adapun beberapa syarat untuk menjadi Ammatoa yaitu berdasarkan garis keturunan Ammatoa seperti *Karaeng Tallu*, *Ada' lima*, dan seluruh *Galla'*. Namun menurut wawancara peneliti bersama Ammatoa, meskipun ia keturunan namun “*dongo*” bodoh, maksudnya tidak memiliki kemampuan spiritual dalam mengetahui atau meramalkan hal-hal yang telah dan akan terjadi maka dianggap ia tidak layak menjadi calon Ammatoa. Sehingga secara garis keturunan

⁴ Ashabul Kahpi, *Kejahatan Lingkungan Hidup*. Jurnal Al Daulah Volume 3 Nomor 2 Desember 2014, h.207

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang*, Bab 1, Pasal 1 ayat 7

⁶ Mas Alim Katu, *Kearifan Manusia Kajang*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2008), h. 5

⁷ Rahman Syamsuddin. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2019), h.41

⁸ *Ammatoa*, merupakan Kepala suku Tana Toa, *Wawancara*, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 19 Januari 2021.

langsung bukanlah hal yang mutlak, karena jabatan Ammatoa tidak sama dengan jabatan Raja dalam sistem kerajaan yang harus mutlak garis keturunan.

Selain itu, untuk menjadi Ammatoa haruslah sosok yang pintar, baik dalam hal menyusun dan mengamalkan *pasang* serta mengetahui segala aturan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, perbuatan apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan atau dilarang. Pintar dalam hal memiliki kemampuan magis untuk meramalkan masa lampau dan masa depan misalnya berdasarkan tanda-tanda alam dan kemampuan spiritualnya dalam mengobati warga yang sakit layaknya sebagai tabib atau dokter. Syarat yang selanjutnya ialah seorang yang suci secara akal pikiran dan hati haruslah bersih atau suci, maknanya bahwa haruslah orang yang berpribadian baik secara tutur kata maupun secara perbuatan.

Dalam pelaksanaan pemilihan Ammatoa digelar acara adat *A'nganro* dengan maksud melakukan permohonan atau doa untuk seluruh alam semesta dan khususnya meminta petunjuk untuk Ammatoa yang baru. *A'nganro* dipimpin oleh *Anrongta* sebagai penanggung jawab ritual adat tersebut dan dihadiri oleh seluruh pemangku adat serta masyarakat adat Ammatoa dilaksanakan selama 3 bulan 15 hari sampai acara puncak proses pemilihan Ammatoa. Ritual *A'nganro* dapat dihadiri oleh khalayak masyarakat modern yang tertib aturan saat memasuki hutan adat.

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa ini merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.⁹Hutan adat merupakan wilayah adat yang begitu dihormati keberadaannya oleh masyarakat adat Ammatoa.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala suku memang memerlukan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi masyarakat adat dalam mengikuti ritual adat *A'ngaro*. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai upaya terencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.¹⁰

Upacara *A'nganro* ini merupakan acara adat kebesaraan yang prosesi pemilihan Ammatoa hanya dapat diikuti oleh orang yang mempunyai hak untuk mengikuti upacara tersebut. *Anrongta*, pemangku adat (*Galla'*) dan *Tuannang Tulimayya* (keturunan Ammatoa), hal ini adalah berdasarkan *pasang*. Prosesi pemilihan Ammatoa dilaksanakan pada malam

⁹ Andi Safriani, *Nilai-nilai Hukum Islam Dalam Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, h.4

¹⁰ Ashabul Kahpi, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurisprudentie Volume 2 Nomor 2 Desember 2015, h.44

bulan purnama, di hari jumat. *Anrongta* sebagai pemimpin ritual tersebut dianggap sebagai “Raja Perempuan” yang memberikan petunjuk dan arahan kepada tiap calon Ammatoa.

Calon Ammatoa datang menghadap kepada *Anrongta* sembari menunggu petunjuk dari *Turiek Akrakna* dengan menghadap kearah Ka’bah di hutan keramat yang disakralkan. Tiap calon Ammatoa diperkenankan untuk mengambil air wudhu atau air suci seperti sucinya air Zamzam dengan menghadapkan diri kepada *Turiek Akrakna*. Calon Ammatoa yang atas kuasa *Turiek Akrakna* mampu untuk bersegera berdiri setelah berwudhu atau bersuci. Namun calon Ammatoa yang tidak dikehendaki oleh *Turiek Akrakna* tidak mampu berdiri atau dalam istilah yang disebutkan ia *Peso’* artinya secara akal pikiran dan kemampuan fisiknya mengalami kelumpuhan.

Apabila *Turiek Akrakna* menghendaki terpilihnya Ammatoa dapat dilihat tanda-tanda yang ada pada diri calon Ammatoa. Menurut Ammatoa, ialah yang paling *Bakka’*, yang paling tinggi, yang paling *ga’ga*.¹¹ Bahwa terdapat tanda pada diri Ammatoa yang terpilih yaitu wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama dan terdapat aura positif yang berkharisma pada dirinya. Maka saat itulah *Turiek Akrakna* menghendaki sekaligus dianggap telah melantik langsung orang tersebut sebagai Ammatoa yang baru. Kemudian *Anrongta* mengumumkan secara resmi Kepala suku yang baru kepada seluruh masyarakat adat yang hadir.

Ammatoa yang menjabat saat peneliti melakukan wawancara menyebutkan bahwa telah menjabat selama kurang lebih 17 tahun sejak tahun 2003 hingga saat ini. Dahulu ayah dari Ammatoa saat ini juga merupakan Ammatoa, sehingga garis keturunan Ammatoa masih terjaga. Ammatoa pun menjelaskan bahwa dalam setiap keputusan yang diambilnya untuk menentukan suatu hukum, dilakukan dengan musyawarah mufakat bersama seluruh *Galla’* (pemangku adat atau Menteri adat).

B. Analisis Pelaksanaan Sistem Pemilihan Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Ammatoa

Ammatoa merupakan pemimpin spiritual yang dipilih langsung oleh *Turiek Akrakna* (Tuhan Yang Maha Esa) melalui prosesi ritual adat yang berdasarkan *pasang* (pesan leluhur). Sistem pemilihan Ammatoa berbeda, tidak secara musyawarah mufakat dan tidak melibatkan suara terbanyak dari masyarakat sebagaimana sistem pemilihan umum di Indonesia. Sistem pemilihan Ammatoa berdasarkan ketentuan adat melalui mekanisme yang telah ditentukan *Pasang*, dan prosesi pemilihannya dianggap tabu dan sakral.

¹¹ *Ammatoa*, merupakan Kepala suku Tana Toa, *Wawancara*, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 19 Januari 2021.

Hal yang disimpulkan peneliti berdasarkan wawancara narasumber, bahwa prinsip pemilihan Kepala suku di Kawasan adat Ammatoa adalah secara rahasia karena hanya dapat disaksikan oleh orang tertentu yang memiliki hak untuk mengikuti prosesi ritual pemilihan seperti *Anrongta*, keturunan Ammatoa dan seluruh pemangku adat. Proses pemilihan Ammatoa pun secara langsung dari *Turiek Akrakna* (Tuhan yang Maha Esa) melalui wahyu yang dikehendaki kepada manusia pilihan untuk menjadi pemimpin adat. Prosesi pemilihan dianggap tabu dengan kesakralan yang tidak dapat ditangkap melalui panca indera manusia karena bersifat magis religius.

Konsep dasar hak-hak asasi manusia pada awalnya hanya meliputi *the right to life*, *the right to liberty* dan *the right to property*. Hak asasi manusia yang hanya terdiri dari hak hidup, hak untuk bebas, dan hak milik mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan bangsa.¹² Hak untuk hidup sebagai hak yang paling kodrati tidak akan dapat pernah tercapai kecuali semua hak-hak dasar yang dibutuhkan ketika manusia hidup seperti "hak untuk bekerja, hak untuk makan, rumah, kesehatan, pendidikan, dan budaya" dapat tercukupi dan tersedia bagi setiap orang.¹³

Mekanisme pemilihan pemimpin adat dalam Kawasan adat Ammatoa dilakukan dengan cara-cara berdasarkan *pasang*. Masyarakat hukum adat Tana Toa memiliki hak atas spiritualitas dan kepercayaan yang diyakini, maka dalam hal mempraktekkan kepercayaan melalui upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya mendapatkan perlindungan hak berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2015. Kualitas produk peraturan daerah yang dibentuk sangat tergantung pada pemahaman perancang peraturan yang mendalam terhadap persoalan yang dihadapi dan kemampuan teknis yang memadai.¹⁴

Selain itu masyarakat hukum adat Ammatoa berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan haknya.¹⁵ Dalam sistem pemilihan pemimpin adat merupakan urusan internal didalam Kawasan adat Ammatoa yang melalui prosesi adat yang telah turun

¹² Nurjannah S, *Prinsip Anti Diskriminasi dan Perlindungan Hak-hak Maternal Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender*. Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 1 April 2013, h.34

¹³ Ashabul Kahpi, *Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jurnal Al Daulah, Volume 2 Nomor 2 Desember 2013, h.144

¹⁴ Abd. Rais Asmar, *Diseminasi (Promulgation) atau Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah APBD*. Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Volume 18 Nomor 2 Desember 2019, h.922

¹⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang*, Pasal 21

temurun adanya dan masih dipegang teguh sebagai suatu tradisi adat yang sakral dalam melakukan proses peralihan kekuasaan dengan dilakukannya pemilihan Ammatoa yang baru.

Ammatoa sebagai kepala suku atau pemimpin adat memiliki fungsi dan peran yaitu; (1) sebagai orang yang dituakan, pelindung, pengayom dan suri tauladan bagi seluruh masyarakat adat; (2) sebagai penghubung dan penyelarar antara manusia dengan *Turiek Akrakna* (Tuhan yang Maha Kuasa) melalui *panganro*; (3) menjadi katup pengaman/penengah ketegangan sosial antar warga masyarakat; (4) memiliki hak penuh untuk mengangkat dan memberhentikan para pemangku adat; (5) menetapkan seluruh keputusan adat.¹⁶

Dalam menjalankan tugas pemerintahan adat, Ammatoa dibantu oleh 26 *Galla'* (pemangku adat) yang juga pembagian tugas masing-masing telah diatur oleh *pasang*.¹⁷ Dari hasil wawancara peneliti dengan Ammatoa bahwa Ammatoa sebagai kepala suku tidak pernah meninggalkan rumahnya dalam menjalankan tugas pemerintahan adat karena telah ada *Galla'* yang tersebar di setiap wilayah, baik di dalam Kawasan adat maupun diluar Kawasan adat di daerah perbatasan Bulukumba dengan kabupaten lainnya. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Ammatoa dalam hal ini bertindak pasif, pemangku adat menjalankan tugas dan peranannya masing-masing secara aktif sebagai pembantu pelaksanaan jalannya pemerintahan adat dibawah kepemimpinan Ammatoa. Ammatoa adalah pemimpin yang demokratis dengan tetap melibatkan pendapat *Galla'* maupun aspirasi dari masyarakat adat dalam pengambilan keputusannya.

Urusan pemerintahan dibagi berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.¹⁸ Dalam sistem pemerintahan negara, pembagian tugas ini juga sebenarnya hampir sama yang dalam pelaksanaan tugas Presiden dibantu oleh Menteri-menterinya sehingga urusan pemerintahan tidak sepenuhnya ditangani oleh presiden, yang kemudian dikenal juga dengan istilah sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sebagaimana adanya pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terjadi pula dalam sistem pemerintahan adat Ammatoa. Sistem pemilihan pemimpin adat Tana Toa yang dianggap tabu merupakan kepercayaan berdasarkan *pasang* yang diakui sebagai hak spiritualitas masyarakat hukum adat dan tidak dapat dicampuri oleh pihak luar sebagai urusan internal masyarakat hukum adat

¹⁶ Arman B. *Mengenal Lebih Dekat Komunitas Ammatoa Sebagai Identitas Kearifan Lokal: Perspektif Orang Dalam*. Jurnal Filsafat dan Politik, Volume 1 No.1 Juni Tahun 2015, h.2

¹⁷ Ammatoa, merupakan Kepala suku Tana Toa, *Wawancara*, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 19 Januari 2021.

¹⁸ Abd. Rais Asmar, *Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Volume 1 Nomor 1 Juni 2019, h. 4

Ammatoa yang telah mendapat payung hukum sebagaimana yang tertuang pada Perda nomor 9 tahun 2015 tentang pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.

Hukum harus menjadi pengendali dan penjaga ketertiban masyarakat agar tercapai kedamaian dan kesejahteraan bersama serta mencegah terjadinya gangguan untuk memperoleh hak-hak warga negara atas perilaku dan tindakan pelaku kejahatan.¹⁹ Ammatoa menjelaskan kepada peneliti bahwa dibawah kepemimpinan Ammatoa, wilayah adat Tana Toa dapat dikatakan aman karena hampir tidak pernah terjadi pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat adat sehingga hal ini memberikan pengaruh yang baik kepada setiap orang yang memasuki Kawasan adat Ammatoa untuk taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku di Kawasan adat.²⁰ Maka peneliti menyimpulkan bahwa terlepas dari sistem yang mengatur dalam proses pemilihan Ammatoa yang dilakukan berdasarkan tradisi adat dan ketentuan *pasang*, kepemimpinan Ammatoa merupakan sebuah kepercayaan yang diyakini dengan sepenuh hati oleh seluruh masyarakat adat Ammatoa sebagai wakil Tuhan.

Disisi lain, Islam memerintahkan agar mengontrol jalannya roda pemerintahan yang dapat diperankan oleh pemimpin umat dan ulama agar tetap pada nilai moral dan etika yang diajarkan agama.²¹ Dalam perspektif Islam secara tekstual sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur mengenai mekanisme sistem pemilihan seorang pemimpin atau wakil rakyat. Pengangkatan seorang pemimpin atau khalifah dalam *history* Islam dilakukan dengan berbagai sistem baik melalui pemungutan suara (*vote*), pengangkatan secara langsung (aklamasi), pembai'atan, melalui wasiat khalifah sebelumnya, dan atau sistem demokrasi islam yang beralih menjadi sistem monarki.²² Sementara dalam sistem demokrasi pemilihan di Indonesia dilakukan dengan pemungutan suara masyarakat yang diatur berdasarkan UU no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Maka pemilihan kepala suku secara adat juga merupakan suatu hal yang tidak dapat dikaitkan dengan sistem demokrasi modern dan sistem demokrasi Islam, masyarakat adat Ammatoa menggunakan sistem kepercayaan yang diyakini berdasarkan pesan leluhurnya yang telah ada sejak dahulu kala.

¹⁹ Syamsuddin Radjab, *Hukum Ditengah Masyarakat*. <http://makassar.tribunnews.com/2013/11/05/hukum-di-tengah-masyarakat> diakses 8 Februari 2021

²⁰ Ammatoa, merupakan Kepala suku Tana Toa, *Wawancara*, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 19 Januari 2021.

²¹ Syamsuddin Radjab, *Islam, Negara, dan Jokowi*. <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/04/13/p743hg396-islam-negara-dan-jokowi> Diakses 8 Februari 2021

²² R. Tony prayogo, S.H, *Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Islam*. Naskah Perancang Peraturan Perundang-undangan, disetujui 4 Maret 2015, h. 18

KESIMPULAN

1. Pemilihan Ammatoa yang baru dilakukan setelah 3 tahun Ammatoa yang sebelumnya meninggal dunia (*A'linrung*). Sistem pemilihan Ammatoa sebagai Kepala suku masyarakat hukum adat Ammatoa melalui upacara adat *A'nganro* yaitu ritual memohon doa dan petunjuk untuk seluruh alam kepada *Turiek Akrakna* (Tuhan yang Maha Kuasa) dalam rangka pemilihan Ammatoa yang baru, yang dilaksanakan selama 3 bulan 15 hari didalam hutan adat yaitu *Borong Pa'rasanging ilau'*. Prosesi puncak pelaksanaan *A'nganro* dipimpin oleh *Anrongta*, dihadiri oleh pemangku adat dan keturunan Ammatoa. Setiap calon Ammatoa diseleksi dan dipilih oleh *Anrongta* bersama dengan pemangku adat (*Galla'*) berdasarkan syarat yang telah ditetapkan *pasang*, diantaranya berdasarkan keturunan Ammatoa, memiliki kemampuan spiritual meramalkan masa depan dan masa lampau, mampu menjadi tabib bagi masyarakat adat, pintar menyusun *pasang* dan mengamalkan *pasang* sebagai pedoman hidup masyarakat hukum adat Ammatoa, serta berakhlak mulia dan suci. Ammatoa dipilih berdasarkan kehendak *Turiek Akrakna* melalui tanda-tanda yang tampak pada diri orang yang dikehendaki yang Maha Kuasa. Sistem pemilihan Ammatoa dilakukan secara adat yang dipegang teguh sebagai suatu kepercayaan dan dijalankan dengan keyakinan sepenuh hati. Sistem pemilihan Ammatoa tidak dilakukan dengan sistem pemungutan suara tetapi melalui ritual adat yang diyakini bahwa *Turiek Akrakna* yang memilih langsung Ammatoa sebagai wakil Tuhan.
2. Dalam sistem demokrasi pemilihan di Indonesia dilakukan dengan pemungutan suara masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Disisi lain, dalam perspektif islam tidak mengatur secara mutlak mengenai mekanisme sistem pemilihan pemimpin atau khalifah. Maka pemilihan kepala suku secara adat juga merupakan suatu hal yang tidak dapat dikaitkan dengan sistem demokrasi modern dan sistem demokrasi Islam, karena masyarakat adat Ammatoa menggunakan sistem kepercayaan yang diyakini berdasarkan pesan leluhurnya yang telah ada sejak dahulu kala. Pengakuan terhadap hak untuk mengurus sendiri secara swadaya urusan internal kelembagaan adat masyarakat hukum adat memiliki payung hukum berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2015 tentang pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rais Asmar, *Diseminasi (Promulgation) atau Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah APBD*. Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Volume 18 Nomor 2 Desember 2019.
- Abd. Rais Asmar, *Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Volume 1 Nomor 1 Juni 2019.
- Abd. Rais Asmar, *Pengaturan Peraturan Daerah Syariah Dalam Penyelemggaraan Pemrintah Daerah*. Jurnal El-Iqtishady Volume 1 Nomor 1 Juni 2019.
- Al-Hufaz Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI. Bandung: Cordoba, 2017.
- Ammatoa, merupakan Kepala suku Tana Toa, *Wawancara*, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 19 Januari 2021.
- Andi Safriani, *Nilai-nilai Hukum Islam Daa=lam Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam.
- Andi Safriani, *Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan*. Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2 Desember 2017.
- Arman B. *Mengenal Lebih Dekat Komunitas Ammatoa Sebagai Identitas Kearifan Lokal: Perspektif Orang Dalam*. Jurnal Filsafat dan Politik, Volume 1 No.1 Juni Tahun 2015.
- Ashabul Kahpi, *Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jurnal Al Daulah, Volume 2 Nomor 2 Desember 2013.
- Ashabul Kahpi, *Kejahatan Lingkungan Hidup*. Jurnal Al Daulah Volume 3 Nomor 2 Desember 2014.
- Ashabul Kahpi, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurisprudentie Volume 2 Nomor 2 Desember 2015.
- Katu, Mas Alim. *Kearifan Manusia Kajang*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2008.
- Nurjannah S, *Prinsip Anti Diskriminasi dan Perlinudngan Hak-hak Maternal Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender*. Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 1 April 2013.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang
- Prayogo, R. Tony. *Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Islam*. Naskah Perancang Peraturan Perundang-undangan, disetujui 4 Maret 2015.
- Syamsuddin Radjab, *Hukum Ditengah Masyarakat*. <http://makassar.tribunnews.com/2013/11/05/hukum-di-tengah-masyarakat> diakses 8 Februari 2021
- Syamsuddin Radjab, *Islam, Negara, dan Jokowi*. <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/04/13/p743hg396-islam-negara-dan-jokowi>
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.